



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPETIF  
KUHPERDATA INDONESIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KOMPARASI)**

Oleh :

**Beni Albisandi**  
**618110089**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2024**

Judul

"Tinjauan Yuridis Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif KUHPerdara  
Indonesia Dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  
(Studi Komparasi)

Oleh :

Beni Albisandi  
618110089

Menyetujui,

Pembimbing Pertama




Imawanto, S.H., M.Sy  
NIDN.0825038101

Pembimbing Kedua



M. Taufik Rahman, S.H., M.H  
NIDN.0852078701



**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**


**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM  
PERSPETIF KUHPERDATA INDONESIA DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KOMPARASI)**

**TANGGAL , 6 FEBRUARI 2024**

**OLEH**

**DEWAN PENGUJI**


**KETUA**  
**EDI YANTO, S.H.,M.H**  
**NIDN. 0809058503**



**ANGGOTA I**  
**IMAWANTO, S.H.,M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**




**ANGGOTA II**  
**M. TAUFIK RAHCMAN, SH.,MH**  
**NIDN. 0852078701**



**Mengetahui**

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan**



**Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM**  
**NIDN. 0822098301**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : BENI ALBISANDI

Nim : 618110089

Judul skripsi Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kuhperdata Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Komparasi)


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri sebagai syarat memperoleh kelulusan strata satu (S1) yang isinya merupakan revisi dari berbagai sumber buku, Undang-Undang, Jurnal dan Website. Pembahasan atau isi skripsi saya merupakan hasil karya saya sendiri dan dijamin bukan merupakan karya orang lain yang telah diajukan diperguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Isi dalam pembahasan skripsi saya yang bersumber dari hasil penerbitan buku, Undang-Undang dijelaskan didalam tulisan dan daftar pusaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan apabila saya melakukan kesalahan dalam menyusun skripsi yang saya buat ini, maka saya atas nama diri sendiri siap untuk menerima sanksi dari pihak Universitas atau Akademik.

Mataram, 14 Januari 2024



Beni Albisandi  
618110089



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Albisanti  
NIM : 618110089  
Tempat/Tgl Lahir : Sebeak, 11 Jani 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085 338 987 202  
Email : dewi11008@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif  
KUHPERDATA INDONESIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 Maret .....2024  
Penulis




Dewi Albisanti  
NIM. 618110089

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beni Albaranti  
 NIM : 610110689  
 Tempat/Tgl Lahir : Sebeok, 11 Juni 2006  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : beennyas1106@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.....  
 Timpaan funds perkawinan dibawah Lemur Dalam perspektif  
 KUHPerdata Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
 Tentang Perkawinan (Studi komparasi)  
 .....

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 Maret .....2024  
 Penulis



Beni Albaranti  
 NIM. 610110689

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. edy  
 NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**“MENYERAH TANPA ALASAN JELAS ADALAH TANDA UNTUK  
ISTIRAHAT SEJENAK”**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Imawanto, S.H., M.Sy selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus dosen pembimbing I proposal ini.
4. Bapak M. Taufik Rahman, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus dosen pembimbing II proposal ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.



6. Seluruh teman–teman seangkatan, terutama Angkatan 2018 yang selalu mengisi hari – hari menjadi sangat menyenangkan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bantuan kepada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.



Mataram, 14 Januari 2024

Penyusun,

Beni Albisandi  
NIM. 618110089

## ABSTRAK

Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Batasan usia dalam pernikahan memiliki peran yang penting. Hal ini berkaitan dengan kematangan psikologis yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko perceraian karena kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab dalam pernikahan, baik bagi suami maupun istri.

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait Tinjauan Yuridis Perbandingan Usia Dibawah Umur Dalam Kuhperdata Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan komparatif dan dikumpulkan dengan cara *library studies*.

Perkawinan yang terjadi pada usia yang belum cukup matang menjadi permasalahan yang mempengaruhi lingkungan dan pergaulan dan Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perkawinan yang ideal sering kali menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anak mereka. Terdapat beberapa keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Meskipun sebagian orang mematuhi peraturan perkawinan yang relevan, ada juga yang hanya melakukan perkawinan berdasarkan sudut pandang agama mereka, sehingga tidak mematuhi hukum yang berlaku. Meskipun dalam masyarakat selalu ada perbedaan pendapat atau pola pikir, namun mereka tetap mengikuti pendapat yang mereka yakini positif.

Penting untuk memahami bahwa terdapat batasan usia minimal dalam pernikahan, pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik dan syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang.

**Kata Kunci** : Pernikahan Dibawah Umur, KUHPperdata, Undang-Undang Perkawinan

**JURIDICAL REVIEW OF UNDERAGE MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE  
OF THE INDONESIAN CIVIL CODE WITH LAW NUMBER 16 OF 2019  
CONCERNING MARRIAGE  
(COMPARATIVE STUDY)**

**First Supervisor Imawanto, SH., M.Sy  
Second Supervisor M. Taufik Rachman, SH., MH**

**ABSTRACT**

*In Islam, matrimony is regarded as a sacrosanct contract wherein a man and a woman join forces to establish a family. The age restriction on matrimony is significant. It pertains to the psychological development that is necessary for the pursuit of matrimony. Marrying at an early stage of life may elevate the likelihood of divorce as a result of insufficient comprehension of the obligations and duties that accompany matrimony on the part of both partners. This study can contribute to the body of knowledge concerning the Juridical Review of the Comparison between the Age of Underage in Kuhperdata and Law No. 16 of 2019 on Marriage. The research methodology employed is normative legal research. Two approaches are used in this research, namely the statutory approach and the comparative approach, collected through library studies. Marriages that occur at an immature age are a problem that affects the environment and relationships, and the lack of understanding and knowledge about ideal marriage is often the reason parents marry off their children. There are several advantages and disadvantages associated with underage marriage in society. Some people abide by the relevant marriage regulations, while others only marry based on their religious viewpoints, thus not abiding by the law. Although there are always different opinions or mindsets in society, people still follow the opinions that they believe are positive. It is important to understand that there is a minimum age limit in marriage; couples who want to marry are expected to be able to run their household life well, and the conditions for marrying must follow what is written in the law.*

**Keywords: Underage Marriage, Civil Code, Marriage Law**

**MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM**

**KEPALA  
UPT P3B**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat .....	5
D. Originalitas/ Penelitian Terdahulu .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Unsur Perkawinan .....	12
3. Rukun Perkawinan .....	13
4. Asas dan Prinsip Perkawinan .....	15
5. Syarat Perkawinan .....	16
B. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur .....	18
1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur .....	18
2. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur.....	19
3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26

B. Metode Pendekatan .....	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	28
E. Analisa Bahan Hukum dan Data.....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dalam Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia .....	30
B. Tinjauan Yuridis Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	44
C. Perbedaan dan Persmaan Perkawinan di bawah Umur Dalam Perspektif KUHPerdato Indonesia Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Ketika kedua pasangan tersebut siap untuk saling memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pernikahan, pernikahan berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Seorang pria dan seorang wanita memilih untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Setelah proses pernikahan selesai, kedua mempelai kini terikat oleh perjanjian akad yang telah disepakati, dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak ada.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah salah satu topik yang sering dibicarakan dan menjadi dasar keyakinan dalam agama Islam. Setiap pasangan yang menikah diharapkan memiliki keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menyayangi, seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini. Salah satunya adalah dengan mencari pasangan yang cocok. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, usaha ini sangat penting karena dapat menentukan arah kehidupan seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yudisia Atabik & Khoridatul Mudhiyah, *Perkawinan dan hikmahnya perspektif hukum islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, hal.287

<sup>2</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), hal.23

Keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2018 memiliki potensi untuk mengubah batasan usia pernikahan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian disetujui menjadi undang-undang pada tanggal 16 September 2019 setelah melalui serangkaian proses yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Jakarta.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, di Jakarta, Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hasil undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubah, sehingga berbunyi, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

---

<sup>3</sup> Yohanes Halim Martiono, *Kedudukan Anak Luar Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 8, No. 2, Mei 2020, hal.231-232

wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan batas usia melangsungkan suatu peristiwa perkawinan terlihat lebih ketat.

Ketegasan pihak-pihak yang berkeinginan untuk mewujudkan suatu perkawinan dapat dikenali melalui beberapa unsur penting. Pertama, Pasal 7 menjelaskan tentang alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai usia 19 tahun. Penjelasannya, urgensi ini disebabkan oleh tidak adanya alternatif lain dan harus dilakukan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, terdapat subjektivitas yang kuat terhadap alasan-alasan mendesak dalam peraturan ini. Artinya, apabila dikehendaki perkawinan antara dua orang perempuan di bawah umur, maka para pihak, khususnya orang tua calon pengantin, dapat dengan mudah menetapkan keadaan yang mendesak. Kedua, memasukkan gagasan untuk melindungi pernikahan di bawah umur dan mencegahnya. Dispensasi diberikan oleh Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain dan pengadilan agama bagi umat Islam berdasarkan prinsip menghindari perkawinan anak serta faktor moral, agama, adat, dan budaya, masalah psikologis dan kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan.<sup>4</sup>

Batasan usia dalam pernikahan memiliki peran yang penting. Hal ini berkaitan dengan kematangan psikologis yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko perceraian karena kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab dalam pernikahan, baik bagi suami maupun istri.

---

<sup>4</sup> Sitti Qomariatul Waqiah, *Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, Vol.1, No. 2, 2019, hal.23.



Oleh karena itu, bersedia untuk mengambil tanggungjawab merupakan hal yang wajib dalam pernikahan. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, mereka melakukannya karena mereka telah siap untuk menghadapi semua tanggung jawab yang ada, termasuk tanggung jawab terhadap perlindungan, pendidikan, hubungan yang sehat, serta tanggung jawab dalam mencari nafkah dan membesarkan anak-anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif KUHperdata Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Komparasi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif KUHPerdata Indonesia?
2. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Pernikahan Dibawah Umur Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan perkawinan di bawah umur dalam perspektif KUHPerdata Indonesia dengan Undang-Undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan?

---

<sup>5</sup> Rina Yulianti, *Dampak yang ditimbulkan akibat Perkawinan Dini*, Pamator: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Vol.3, No. 1, 2010, hal.2.

## C. Tujuan dan Manfaat

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Perbandingan Usia Dibawah Umur Dalam Kuhperdata Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- b. Untuk mengetahui Dampak Pernikahan Dibawah Umur Dalam Kuhperdata dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya pemahaman tentang tinjauan hukum Islam dalam KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang ini.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi menjadi rujukan para penegak hukum dan lainnya tentang tinjauan hukum Islam Dalam Kuhperdata Dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan khususnya tentang usia di bawah umur.

- c. Manfaat akademis, yaitu sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Sastra Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### D. Originalitas/ Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITIAN SEBELUMNYA	PENJELASAN
1	Nama Penulis	TEUKU RULIANDA ZHAFIRIN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2020
	Judul	Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No. 50/PDT.P/2020/PA.PKY
	Rumusan Masalah	1. Apa yang menjadi faktor dan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur? 3. Bagaimanakah pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi kawin?
	Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 1.Landasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur terdiri dari dua unsur, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada keputusan seorang anak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya tekanan dari orang tua atau pengasuh lainnya. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh dari luar seperti norma sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, kedua unsur tersebut menjadi dasar dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk menikah pada usia muda. Pengaruh faktor eksternal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu faktor yang terkait dengan tradisi agama, hambatan dalam pendidikan, dan masalah ekonomi. Dengan mempertimbangkan bahwa prevalensi pernikahan anak lebih tinggi di desa daripada di kota, dapat disimpulkan bahwa keadaan di luar individu memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan anak menikah pada usia

		<p>muda. Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan yang mengubah Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak secara rinci menyebutkan faktor-faktor atau alasan-alasan apa saja yang dapat menjadi dasar untuk memberikan dispensasi kawin kepada 73 anak di bawah umur. Oleh karena itu, dalam setiap kasus, Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang ditunjuk akan mempertimbangkan setiap keadaan yang ada. Dalam hal ini, pemohon dispensasi nikah di pengadilan Agama menyampaikan beberapa dalil atau alasan. Khususnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan, antara lain: (1) keinginan atau persetujuan anak untuk menikah; (2) keyakinan calon pengantin bahwa tidak ada hambatan dalam perkawinan; (3) kesiapan fisik dan mental mereka; (4) kedekatan mereka dan rasa takut melanggar adat istiadat agama; (5) keberadaan penghasilan tetap dan dukungan finansial dari orang tua calon pengantin; (6) harapan akan kehamilan; dan (7) keterlibatan orang tua dalam memberikan dukungan moril dan materiil.</p> <p>2. Kedewasaan calon pengantin merupakan faktor penting yang menentukan kepuasan rumah tangga pada usia pernikahan yang sangat muda. Kurangnya kedewasaan dalam mengambil keputusan dan mencari solusi dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga bagi suami istri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kasus perceraian. Pernikahan adalah sebuah komitmen serius yang memiliki konsekuensi hukum yang besar, oleh karena itu tidak boleh dianggap enteng. Dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, calon pengantin perlu memiliki pemahaman yang matang tentang tanggung jawab dan komitmen yang harus dijalani. Dengan kedewasaan yang cukup, mereka akan mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan mencari solusi yang tepat dalam menghadapi masalah yang muncul dalam pernikahan. Akibat dari legalisasi perkawinan anak, angka perkawinan anak di Indonesia terus meningkat, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan kesempatan bagi generasi muda untuk memahami dan belajar tentang tanggung jawab dalam perkawinan sebelum mereka menikah. Setelah menikah, seseorang tidak lagi dianggap anak-anak dan dianggap telah menjadi dewasa, memikul tanggung jawab yang hanya dimiliki oleh orang dewasa, terutama dalam hal prokreasi. Jelaslah bahwa anak-anak yang masih kecil</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dan sudah melakukan reproduksi memiliki risiko yang sangat tinggi untuk membahayakan diri mereka sendiri dan keturunannya. Dampak buruk dari perkawinan di bawah umur terlihat baik bagi ibu maupun anak dari segi medis, terutama dalam meningkatkan angka kematian ibu hamil yang melahirkan pada usia dini saat masih dalam kandungan.</p> <p>3. Dalam putusan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Pky, pengadilan memberikan dispensasi nikah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Salah satu fakta yang terungkap adalah bahwa pada saat itu, anak pemohon berusia 14 tahun dan akan menikahi calon suaminya yang berusia 19 tahun. Pengadilan harus mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta ini sebelum mengambil keputusan mengenai dispensasi nikah. Pendapat hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa anak pemohon telah mencapai usia dewasa yang cukup. Hal ini berdasarkan pada hukum Islam yang menyatakan bahwa anak tersebut telah mencapai masa pubertas dan kematangan yang ditandai dengan keluarnya darah haid. Dengan demikian, hakim meyakini bahwa anak tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa anak pemohon telah lama mengenal calon suaminya, dekat dengannya, bahkan sudah beberapa kali menjalin hubungan suami istri. Pertimbangan ini menjadi faktor yang sangat penting dalam keputusan hakim. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi keduanya untuk menikah agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal buruk dan tidak diinginkan. Selain itu, dampak negatif dari tidak menikah juga lebih besar daripada jika mereka memilih untuk menikah. Mengingat anak Pemohon yang sudah menikah telah menyatakan keinginannya dengan bebas dan tanpa adanya tekanan, maka kedua orang tuanya sepakat dan mendukung keputusan tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah setelah mencapai usia 19 tahun, tidak digunakan hakim dalam menetapkan ukuran dewasa. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun juga menjadi faktor lain yang diabaikan hakim. Hakim justru menerapkan prinsip aqil dan baligh hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengabaikan persyaratan usia menurut hukum. Tampaknya perubahan</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>terhadap undang-undang perkawinan—khususnya yang berkaitan dengan usia—tidak berdampak pada dispensasi anak. Karena tidak ada batasan tegas mengenai alasan anak di bawah umur boleh menikah, maka dapat dikatakan bahwa amandemen ini tidak mengurangi tekanan terhadap pernikahan anak.. Oleh karena itu, hakim harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah terjadinya kerugian saat memberikan dispensasi, mengingat hal ini dapat berdampak pada stabilitas rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur juga memiliki konsekuensi negatif yang signifikan, terutama terhadap kesehatan fisik dan reproduksi perempuan muda serta keturunannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap perkembangan dan belum matang sepenuhnya, sehingga mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan atau komplikasi kesehatan yang serius.</p>
	Perbedaan	Judul Penelian Terdahulu Berbeda Dengan Judul Penelitian Yang Akan Dilakukan. Terjadi Perombakan Pada Judul Penelitian Terbaru Serta Perbedaan Waktu Penelitian Terdahulu Dengan Waktu Penelitian Yang Akan Dilakukan.
	Persamaan	Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan Adalah Pada Kajian Tentang Pernikahan Dibawah Umur.
2	Nama Penulis	<p style="text-align: center;">LU'LUIL HIDAYATI            FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM            MATARAM 2017</p>
	Judul	TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MATARAM)
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan ?</li> <li>2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan ?</li> </ol>
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang menerangkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 mengatakan “perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1</li> </ol>

		<p>Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun, calon isteri 16 tahun”. Dan pada ayat (2) menyatakan bahwa “calon yang belum 21 tahun harus ada izin dari orang tua”. Untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan, terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh orang yang akan menikah. Syarat-syarat tersebut meliputi foto copy KTP Pemohon, yang merupakan orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin. Selain itu, juga diperlukan foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan. Selanjutnya, diperlukan Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah tempat kediaman Pemohon. Selain itu, juga diperlukan Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram. Terakhir, pihak yang mengajukan dispensasi kawin juga harus membayar Panjar Biaya Perkara.</p> <p>2. Dalam proses mengeluarkan surat dispensasi nikah, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusannya. Salah satu faktor yang sangat penting adalah mempertimbangkan hukum-hukum yang berlaku dan prinsip bahwa "menghindari keburukan diutamakan daripada mengambil keuntungan", atau fiqhiyyah. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, tetapi juga memaksimalkan keuntungan mereka. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan kesediaan para pihak untuk berkeluarga dan memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada kaidah hukum syariah (hukum Islam). Dengan demikian, hakim harus menjalankan tugasnya dengan seimbang, memperhatikan kepentingan individu dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.</p>
Perbedaan		Judul Penelitian Terdahulu Berbeda Dengan Judul Penelitian Yang Akan Dilakukan. Terjadi Perombakan Pada Judul Penelitian Terbaru Serta Perbedaan Waktu Penelitian Terdahulu Dengan Waktu Penelitian Yang Akan Dilakukan.
Persamaan		Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan Adalah Pada Kajian Tentang Pernikahan Dibawah Umur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang sakral sangat penting dalam kehidupan keluarga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kekhawatiran dalam perkawinan tidak hanya melibatkan masalah pribadi pasangan, tetapi juga melibatkan masalah keluarga, kerabat, dan bahkan masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Sidiq, “pernikahan adalah ketika seorang pria dan seorang wanita hidup bersama atau menjalin hubungan seksual dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, membesarkan anak-anak mereka, menjauhi perzinahan, serta menjaga ketentraman spiritual dan mental mereka”.<sup>7</sup>

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan “sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja tapi harus keduanya. Karena tanpa ada ikatan bathin, dan ikatan

---

<sup>6</sup> I Ketut Atardi, *Hukum adat Bali dengan aneka masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal. 169.

<sup>7</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 15.



lahir pernikahan akan menjadi rapuh.<sup>8</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan bathin antara lelaki dan perempuan agar menjadi keluarga yang bahagia sejahtera.

## 2. Unsur Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 unsur perkawinan berdasarkan hukum di Indonesia, antara lain:

a. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa, “perkawinan merupakan hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian”. Agama memegang peranan yang sangat penting dalam peraturan ini. Permasalahan perkawinan tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga memiliki aspek agama. Oleh karena itu, dari aspek agama harus dipertimbangkan dengan serius saat akan melangsungkan pernikahan.

b. Ada Seorang Laki-Laki dan Perempuan

Unsur ini mengindikasikan bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan biologis untuk menjalani ikatan pernikahan. Faktor ini memiliki kepentingan yang besar karena pernikahan merupakan fondasi terbentuknya sebuah keluarga yang berpotensi memiliki keturunan.

---

<sup>8</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 14-15.

c. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia. Seorang lelaki dan perempuan yang sudah memiliki ikatan batin dengan melangsungkan perkawinan yang bahagia dan langgeng, bukan untuk masa tertentu. Untuk memperoleh pernikahan yang langgeng tentunya setiap pasangan memiliki tujuan untuk pernikahan yang jelas.

d. Sebagai Suami Istri

Dalam suatu pernikahan, perubahan status hukum terjadi antara pria dan wanita yang terikat. Wanita akan menjadi istri, sedangkan pria akan menjadi suami.

### 3. Rukun Perkawinan

Rukun nikah adalah semua perkara yang wajib dijalankan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>9</sup> Menurut Nurdin dan Tarigan, rukun Perkawinan di atur dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Antara lain:

a. Syarat-syarat calon suami

Memeluk agama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal.45-46.

<sup>10</sup> Aminur Nurddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2004, hal.63.

b. Syarat-syarat calon istri

Memeluk agama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Syarat-syarat wali nikah

Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwakilan, tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Syarat-syarat saksi nikah

Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qobul, dapat mengerti maksud akad, islam, dewasa.

e. Syarat Ijab Qobul

Wali telah membuat pernyataan pernikahan. Orang yang ikut ijab dan qobul tidak memakai ihram untuk haji atau umrah. Majelis ijab dan qobul wajib dihadiri minimal empat orang, antara lain calon pengantin atau wakilnya, wali calon pengantin, dan dua orang saksi. Ada pernyataan, penerimaan dari calon pengantin menggunakan istilah nikah. Tazwij mengetahui penjabaran dua kalimat antara ijab dan qobul ini bersifat berkesinambungan.

#### 4. Asas dan Prinsip Perkawinan

Menurut Mardani, asas dan prinsip perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni:<sup>11</sup>

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan materii”.

##### a. Asas monogami

Asas ini yang berlaku pada hukum perkawinan indonesia yaitu dimana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya.

##### b. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.

Undang-Undang ini mengatur prinsip bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya.

Undang-Undang perkawinan ini menentukan batas umur atau hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

##### c. Menghindari terjadinya perceraian.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk menghindari terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Ghara Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal.7.

1975 menyebutkan, “untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama nonIslam”.

- d. Hak kedudukan suami dan istri adalah sama atau sepadan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tangga harus dapat diputuskan bersama-sama.

## 5. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, antara lain dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan “perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai”.
- b. Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.
- c. Pasal 6 Ayat (3) menyebutkan “dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.
- d. Pasal 6 Ayat (4) menyebutkan “dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan arah dalam garis keturunan, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.
- e. Pasal 6 Ayat (5) menyebutkan “dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3)

dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini”.

- f. Pasal 6 Ayat (6) menyebutkan “ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.
- g. Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.
- h. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap penyimpangan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.
- i. Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan, “pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.
- j. Pasal 7 Ayat (4) menyebutkan “ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut Ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 Ayat (6)”.
- k. Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

- l. Pasal 9 menyebutkan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang ini”.
- m. Pasal 10 menyebutkan “apabila suami istri yang sudah bercerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

## **B. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur**

### **1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental untuk menikah.

Menurut pandangan Ghifari dalam Desiyanti, “pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika pasangan masih berusia remaja”. Dalam pengertian ini, remaja didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Pernikahan dini merujuk pada situasi dimana seorang gadis yang belum mencapai usia 16 tahun menikah dengan seorang pria yang usianya belum mencapai 19 tahun. Di sisi lain, pernikahan muda mengacu pada ikatan perkawinan antara seorang remaja pria dan seorang wanita.

Masa remaja terjadi mulai rentang usia 12 hingga 21 tahun, dengan masa remaja awal berlangsung selama 12 hingga 15 tahun. Masa remaja pertengahan berlangsung selama 15 hingga 18 tahun, dan

masa remaja akhir berlangsung selama 18 hingga 21 tahun. Pada umumnya, anak laki-laki mengalami pubertas pada usia 12 hingga 16 tahun, sedangkan anak perempuan mengalami pubertas pada usia 11 hingga 15 tahun.

Menurut *World Health Organization* (WHO), remaja adalah individu yang berusia antara 12 hingga 24 tahun. Namun, Kementerian Kesehatan RI melaporkan bahwa individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun masih dianggap sebagai remaja dan belum menikah. Hal ini juga sejalan dengan pandangan BKKBN yang menyatakan bahwa rentang usia 10 hingga 19 tahun juga termasuk dalam kategori remaja

## **2. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur**

Menurut pernyataan Hollen dalm Fatimah, Pernikahan di bawah umur sering kali dipicu oleh masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Orang tua anak perempuan akan menanyakan persyaratan kepada keluarga anak laki-laki jika ingin menikahkan anak perempuannya. Dengan menikahkan anak tersebut, keluarga anak perempuan berharap dapat mengurangi beban tanggungjawab terhadap kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut Jayadiningrat, keinginan untuk segera memiliki lebih banyak anggota keluarga dan kurangnya pemahaman akan dampak negatif pernikahan dini, baik bagi calon pengantin itu sendiri maupun keturunannya, merupakan dua faktor yang saling terkait.



Sedangkan menurut Surakti, penyebab perkawinan usia dini, yaitu sebagai berikut:

a. Daya tarik fisik

Daya tarik fisik menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam pernikahan dini. Banyak remaja yang memilih untuk menikah karena mereka tertarik secara fisik terhadap pasangan mereka.

b. Pendidikan rendah

Kurangnya pendidikan menjadi salah satu alasan utama terjadinya pernikahan dini. Sebagian besar individu yang terlibat dalam pernikahan dini tidak menyadari risiko yang terkait dengan keputusan tersebut.

c. Keluarga cerai

Sebagian besar anak yang mengalami perceraian terpaksa menikah pada usia muda dikarenakan berbagai faktor, seperti tekanan finansial yang mereka hadapi, keinginan untuk membantu mengurangi beban orang tua tunggal, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Peraturan Budaya

Budaya memainkan peran penting dalam pernikahan dini. Sesuai dengan adat istiadat daerah tertentu, usia pernikahan ditentukan oleh kedatangan menstruasi pertama seorang wanita.

Akibatnya, banyak remaja yang belum siap secara fisik dan mental terpaksa menikah karena adanya tekanan budaya yang kuat.

### 3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Adapun dampak bagi pernikahan dibawah umur. Seperti yang diungkap Romli (2009), dampaknya antara lain :

a. Secara Biologis

Ketidakmatangan organ reproduksi yang belum siap menerima kehamilan dapat menghadirkan berbagai kesulitan. Tingkat kematian pada ibu hamil yang berusia di bawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian ibu pada usia 20 hingga 29 tahun.

b. Secara Psikologis

Umumnya, pasangan muda yang belum memiliki kematangan psikologis cenderung tidak stabil dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Akibatnya, tingkat perceraian lebih tinggi terjadi pada pasangan yang menikah pada usia yang relatif muda.

c. Secara Sosial Ekonomi

Semakin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonominya juga akan semakin nyata. Pada umumnya semakin bertambahnya usia akan

semakin kuat dorongan untuk mencari nafka sebagai penompang hidup.

Sedangkan menurut Komalasari, dampak dari pernikahan dibawah umur, antara sebagai berikut:

1. Kesehatan Perempuan :

- a. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan beberapa komplikasi
- b. Kehamilan dini dan kurang terpenuhi gizi bagi dirinya sendiri
- c. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI)
- d. Semakin mudah perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- e. Resiko terkena penyakit menular seksual
- f. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri

2. Kualitas anak :

- a. Selama masa kehamilan, nutrisi tambahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ibu dan mengatasi risiko berat badan lahir rendah (BBLR) yang tinggi.
- b. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia di bawah 18 tahun memiliki ukuran rata-rata yang lebih kecil dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh ibu yang lebih tua. Selain itu, angka kematian bayi

dengan berat badan lahir rendah (BBLR) pada kelompok ini juga jauh lebih tinggi, sekitar 5 hingga 30 kali lipat.

3. Keharmonisan keluarga dan perceraian :

- a. Dengan tingginya presentase pernikahan di usia muda, hal ini menjadi pemicu angka perceraian meningkat
- b. Psikologis yang (masih) labil
- c. Kasus perceraian meningkat diakibatkan oleh banyaknya remaja yang menikah di usia dini
- d. Perselingkuhan
- e. Ketidakharmonisan antara menantu dan mertua
- f. Kemampuan dalam bersosialisasi masih sangat minim.

4. Perbedaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tentang Perkawinan dan KUHPerdota

Untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, seseorang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 6 hingga Pasal 11 mengatur persyaratan materiil, sementara Pasal 12 mengatur persyaratan formil. Dalam Pasal 12, dijelaskan mengenai persyaratan formil yang harus dipenuhi. Dalam rangka melangsungkan


pernikahan, pasangan suami istri diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah pasal 7 sebagai salah satu persyaratan materiil yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 yang baru disebutkan bahwa, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pemerintah secara eksplisit menetapkan hal ini berdasarkan berbagai kriteria kesehatan dan kedewasaan. Sehingga bagi pasangan yang hendak menikah diharapkan mampu mengelola kehidupan rumah tangganya dengan baik.<sup>12</sup>

KUHPerduta tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perkawinan. Penjelasan mengenai perkawinan dalam Pasal 26 KUHPerduta hanya menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilihat dari perspektif ikatan perdata, namun tidak ada definisi atau penjelasan yang lebih rinci mengenai perkawinan dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta, perkawinan diartikan sebagai hubungan

---

<sup>12</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, *Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah*, (Diponegoro Law Journal, Volume 6, No .2, 2017) h.2

hukum antara individu yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalankan ikatan pernikahan. Mereka telah mencapai kesepakatan dan terikat olehnya. Perjanjian yang dimaksud disini bukanlah perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara. Namun, perjanjian perkawinan dan perjanjian pada umumnya memiliki unsur-unsur yang sama, seperti adanya hubungan antara kedua belah pihak, meskipun bentuk dan isi perjanjian tersebut berbeda.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>15</sup>

Dalam jenis penelitian hukum ini, sering kali hukum diartikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum diartikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman dalam perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal.13.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal.35.

<sup>16</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.
2. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap banyak masalah atau kasus yang dihadapi masyarakat terutama yang berkaitan dengan perkawinan.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Bahan hukum primer merujuk pada pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh salah satu cabang kekuasaan pemerintahan, termasuk Undang-Undang yang disahkan oleh parlemen, putusan-putusan Pengadilan, serta peraturan eksklusif atau administratif.<sup>17</sup>

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian adalah sebagai berikut:

  - a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
  - b. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu “data yang diperoleh dari kepustakaan yang maksudnya adalah data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Dianta, *Meodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpretama Mandir, Jakarta, 2017, hlm. 85.



3. Bahan hukum tersier, adalah isi hukum yang dapat digunakan sebagai kamus untuk menafsirkan dokumen hukum baik primer maupun sekunder (Kamus hukum).

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Dalam penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data dokumen hukum yang mendukung atau menyangkut dispensasi kawin anak melalui dokumen (*library studies*). Studi dokumen bagi bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahkan sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini diperiksa ulang validasi dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian-penelitian tertulis yang relevan dengan topik penelitian mengenai pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan hukum lainnya dan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Analisa Bahan Hukum dan Data**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Semua data yang diperoleh dari hasil dokumentasi diolah secara kualitatif normatif, yang melibatkan proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber (subjek/informan, objek, dan responden) beserta konteks yang melingkupinya, selain dari data yang dihasilkan. Analisis data penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif untuk memperoleh abstraksi

dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yaitu melalui proses subjek dalam mengkonstruksi atau menyusun makna serta proses dalam mendeskripsikan makna yang telah disusun oleh subjek.

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Pemilihan metode ini dilakukan karena metode tersebut dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap data yang digunakan dalam analisis objek penelitian. Data yang dimaksud adalah data yang menjelaskan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

